

PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA – PESAWAT UDARA
2022

PERMENHUB NO. 32, BN 2022/NO. 1045, 26 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 92 TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN BARANG BERBAHAYA DENGAN PESAWAT UDARA

- ABSTRAK
- Untuk menjamin pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara perlu penyesuaian pengaturan mengenai keselamatan pengangkutan barang berbahaya dengan pesawat udara;
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2009; Perpres No. 23 Tahun 2022; Permenhub No. 17 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara meliputi klasifikasi, pembatasan pengangkutan barang berbahaya, pengemasan, pelabelan, dan penandaan serta tanggung jawab pengirim, tanggung jawab operator pesawat udara, penyampaian informasi dan pelaporan, program pelatihan, pengangkutan barang berbahaya, pengamanan barang berbahaya, pengawasan, dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal pengundangan, 12 Oktober 2022 dan ditetapkan tanggal 4 Oktober 2022.
 - Pada saat Peraturan Menteri Ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1368) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 740), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.